

Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1572/Pdt.G/2015/PA.JU tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah, dengan penambahan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. (Anak1)(L), lahir di Bandung tanggal 20 Februari 2007;
 - b. (Anak2)(P), lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2010;
 - c. (Anak3)(L), lahir di Jakarta tanggal 9 September 2011;berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama (Anak2), lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2010 dan (Anak3), lahir di Jakarta tanggal 9 September 2011, kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang harus diberikan setiap bulan kepada Penggugat, dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa dan mandiri);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).